

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multifaset. Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan yang diukur dari segi pengeluaran, dipandang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Pada dasarnya seluruh wilayah Indonesia termasuk Bali memiliki masalah dengan angka kemiskinan. Mengutip situs resmi Badan Pusat Statistik Bali, jumlah penduduk miskin di Bali pada tahun 2019 sebanyak 163.850 orang, namun pada tahun 2020 jumlah tersebut akan terus meningkat menjadi 165.190 orang.

Program CBD- Bali Sejahtera pertama kali dimulai pada tahun 2001 dengan menyalurkan dana hibah sebesar Rp 100.000.000 kepada masing-masing desa adat di Bali yang memenuhi kriteria. Walaupun dana yang diberikan dari program ini berbentuk hibah yang tidak menuntut adanya pengembalian dana kepada pemerintah, namun dalam pengelolaannya di desa adat diharapkan dana ini dapat terus bergulir secara berkelanjutan sehingga mampu dimanfaatkan oleh desa adat untuk menjalankan suatu program pengentasan kemiskinan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya di desa adat dana hibah ini akan tetap mendapatkan pengawasan dari pemerintah.

Berdasarkan buku Manual Program CBD yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, dana hibah yang diperoleh dari

program CBD- Bali Sejahtera ini dapat dimanfaatkan untuk menjalankan berbagai jenis kegiatan. Secara umum kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga komponen yaitu komponen fisik / infrastruktur, komponen kegiatan ekonomi produktif dan komponen *training* / pelatihan. Setiap desa adat diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri jenis komponen kegiatan yang akan dijalankan dari dana hibah ini serta mekanisme pelaksanaannya.

Kabupaten Jembrana merupakan salah satu kabupaten yang diprioritaskan untuk memperoleh dana hibah dari Program CBD- Bali Sejahtera. Kabupaten Jembrana memiliki 64 desa adat dan keseluruhan desa adat tersebut sudah memperoleh dana hibah dari program ini. Namun sangat disayangkan berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Jembrana, ternyata pada tahun 2020 sudah ada 20 desa adat yang programnya sudah tidak aktif sebagai akibat dari adanya berbagai permasalahan yang dihadapi dalam sistem pengelolaannya di desa adat yang bersangkutan.

Misalnya saja pada Desa Adat Penyaringan. Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas PMD Kabupaten Jembrana, diketahui bahwa Desa Adat Penyaringan merupakan salah satu desa adat di Kabupaten Jembrana yang program CBD- Bali Sejahteranya sudah tidak aktif lagi. Dikutip dari laman resmi BALIPOST.com diketahui bahwa pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Penyaringan mengalami suatu permasalahan. Dimana terjadi kasus kemacetan sebagai akibat dari banyak diantara krama peminjam yang meninggal dan tidak dapat mengembalikan dana bergulir yang diberikan. Sisa dana hibah yang dimiliki yaitu hanya sebesar 14 juta saja dan tidak digulirkan

kembali melainkan hanya disimpan pada LPD sehingga menyebabkan program yang ada tidak dapat berjalan atau menjadi tidak aktif lagi

Adanya berbagai permasalahan dalam sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera ini juga dibenarkan oleh Bapak Kadek Sudiarta selaku Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa di Kabupaten Jembrana yang merupakan pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membina dan memonitoring pengelolaan CBD pada desa-desa adat di Kabupaten Jembrana. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kadek Sudiarta diketahui bahwa permasalahan utama yang terjadi dalam sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera pada desa adat dan menyebabkan banyaknya program CBD- Bali Sejahtera yang tidak aktif pada desa adat di Kabupaten Jembrana yaitu sebagai berikut:

“Untuk masalah yang pertama yaitu karena adanya persepsi yang salah dari masyarakat desa adat, dimana dianggap dana itu adalah hibah yang tidak memerlukan adanya pengembalian lagi. Kedua disebabkan karena adanya kemacetan yang cukup banyak karena masyarakat tidak mampu untuk membayar sehingga mengakibatkan adanya kredit bermasalah. Dan juga yang ketiga, untuk pengurus dan pengelola itu memang susah dicari karena tidak mendapatkan nafkah dari sana. Kecil gajinya nika. Makanya, pengelolanya itu istilahnya ya ngabdi di adat.”

Beliau juga mengungkapkan bahwa sistem pengelolaan dari dana hibah CBD- Bali Sejahtera yang diterapkan pada desa adat sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan program ini. Berikut merupakan kutipan wawancara dengan Bapak Kadek Sudiarta selaku Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa di Kabupaten Jembrana:

“Ya tentunya sistem pengelolaan dana hibah ini pasti sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan program. Misalnya ada desa adat yang salah merencanakan program. Untuk sarannya *dumun* kan jelas disana untuk pengembangan usaha ekonomi, sarannya adalah individu yang kategori kemampuannya menengah kebawah. Tetapi ada beberapa yang merencanakan

dana itu bukan untuk pengembangan ekonomi tetapi untuk pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dana yang ada tidak dapat tetap bergulir alias habis. Sehingga program ini menjadi tidak dapat dijalankan lagi dan menjadi tidak aktif. Selain itu dari segi SDM-nya juga. Karena hasilnya juga kecil dan di adat SDM-nya juga kurang bagus jadi di adat pengelolaan dana hibah ini ya datar-datar saja atau mungkin cenderung malah bermasalah sehingga berdampak pada keberlanjutan program yang ada. Intinya tidak semua desa adat memiliki kemampuan untuk mengelola dana hibah ini dengan baik dik.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut serta didukung dengan data mengenai banyaknya Program CBD- Bali Sejahtera yang tidak aktif pada desa adat, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya tidak semua desa adat memiliki kemampuan untuk mengelola dana hibah yang dimiliki dengan baik dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, penelitian mengenai sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera pada desa adat menjadi suatu hal yang penting dan menarik untuk dapat dikaji lebih mendalam karena sistem pengelolaan yang diterapkan menjadi faktor kunci dari keberlanjutan program ini.

Penelitian ini akan dilakukan pada Desa Adat Giri Utama yang merupakan desa adat yang berada pada Banjar Tibu Tanggang, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Desa Adat Giri Utama memperoleh dana hibah pada tahun 2006 dan masih dapat bertahan hingga sekarang. Walaupun pada Desa Adat Giri Utama sudah terdapat LPD yang berkedudukan sebagai lembaga keuangan tradisional yang mampu memberikan fasilitas kredit kepada *krama*, namun Desa Adat Giri Utama tetap mengelola dana hibahnya untuk menjalankan komponen kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk penyaluran dana bergulir yang dikenal sebagai kredit usaha ekonomi produktif. Kredit ini disalurkan secara bergulir kepada *krama* yang memerlukan bantuan modal dalam menjalankan usaha ekonomi produktif yang dimilikinya.

Adapun alasan dipilihnya Desa Adat Giri Utama sebagai tempat penelitian yaitu karena adanya fenomena menarik dalam sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahteranya. Berdasarkan hasil penelitian awal yang peneliti lakukan ke beberapa desa adat yang juga mengelola dana hibahnya sebagai kredit, diketahui bahwa Desa Adat Giri Utama merupakan desa adat yang berani menyalurkan kreditnya tanpa menggunakan jaminan dengan nominal yang cukup tinggi dibandingkan dengan desa adat lainnya yang juga mengelola dana hibahnya sebagai kredit. Berikut ini merupakan tabel 1.1 yang menyajikan data penyaluran kredit pada beberapa desa adat yang juga mengelola dana hibahnya sebagai kredit.

Tabel 1.1
Data Penyaluran Kredit pada Desa Adat

Desa Adat	Maksimal Kredit per KK	Jaminan Kredit	Bunga per Bulan
Baler Bale Agung	Rp 5.000.000	Peminjaman Rp 200.000 keatas wajib menggunakan jaminan	1,5 %
Nusa Mara	Rp 5.000.000	Peminjaman diatas Rp 1.000.000 wajib menggunakan jaminan	1,5 %
Giri Utama	Rp 5.000.000	Tidak menggunakan jaminan	1 %
Yeh Buah	Rp 2.000.000	Tidak menggunakan jaminan	1 %
Giri Amerta	Rp 2.000.000	Tidak menggunakan jaminan	1 %
Yehembang Kangin	Rp 1.000.000	Tidak menggunakan jaminan	1 %
MundukAngrek Kaja	Rp 1.000.000	Tidak menggunakan jaminan	1,5 %

(Sumber: Diolah Peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel 1.1 yang telah disajikan, dapat dilihat bahwa terdapat tiga desa adat yaitu Desa Adat Baler Bale Agung, Desa Adat Nusa Mara dan Desa Adat Giri Utama yang memiliki maksimal penyaluran kredit tertinggi yaitu mencapai Rp 5.000.000 per kepala keluarganya. Namun dari ketiga desa adat tersebut hanya Desa Adat Giri Utama yang berani menyalurkan kredit dengan nominal mencapai Rp 5.000.000 tanpa menggunakan jaminan apapun dan dengan suku bunga yang lebih rendah yaitu hanya 1% per bulannya. Sementara itu,

pada Desa Adat Baler Bale Agung dan Desa Adat Nusa Mara penyaluran kredit yang mencapai nominal Rp 5.000.000 harus menyertakan jaminan dan suku bunga yang diberikan juga lebih tinggi yaitu sebesar 1,5 % per bulannya.

Jika dilihat secara keseluruhan, pada dasarnya memang terdapat desa adat lain yang juga berani menyalurkan kredit tanpa menggunakan jaminan yaitu Desa Adat Yeh Sumbul, Desa Adat Giri Amerta, Desa Adat Yehembang Kangin dan Desa Adat Munduk Anggrek Kaja. Namun perlu diperhatikan bahwa maksimal kredit yang berani disalurkan hanya sebesar Rp 1.000.000 hingga Rp 2.000.000 saja per kepala keluarganya. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dilihat bahwa penyaluran kredit usaha ekonomi produktif pada Desa Adat Giri Utama relatif unik dan berbeda jika dibandingkan dengan desa adat lainnya yang juga mengelola dana hibahnya sebagai kredit.

Selain itu mekanisme penyaluran kredit yang diterapkan pada Desa Adat Giri Utama juga masih sangat sederhana dan cenderung berbeda dengan mekanisme penyaluran kredit pada umumnya. Menurut Kasmir (2014: 86) sebelum kredit disalurkan kepada nasabah, maka pihak bank terlebih dahulu harus melakukan analisis kredit untuk dapat meyakinkan bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya. Analisis yang umumnya dilakukan adalah analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) dan 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*). Namun berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan pada Desa Adat Giri Utama, Tim pengelola program CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama mengaku tidak menerapkan seluruh prinsip 5C dan 7P tersebut dalam proses penyaluran kreditnya. Pengelola hanya melihat bagaimana karakter peminjam dan tujuan

peminjamannya saja. Adanya mekanisme yang sangat sederhana ini disebabkan karena adanya kesadaran dari Desa Adat Giri Utama bahwa dana hibah ini merupakan milik bersama dari seluruh *krama* sehingga desa adat berkomitmen untuk menerapkan mekanisme yang sederhana dalam proses penyaluran kreditnya agar tidak membebani *krama* yang ingin meminjam kredit ini.

Fenomena unik lainnya yang peneliti temukan dalam sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera sebagai kredit usaha ekonomi produktif pada Desa Adat Giri Utama yaitu belum diterapkannya pemberian sanksi kepada *krama* yang terlambat melakukan pembayaran kewajiban dari jangka waktu yang telah ditentukan. Padahal dalam *pararem* pelaksanaan CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama sudah diatur jelas mengenai sanksi tersebut, tepatnya yaitu pada Sarga (bab) V, Palet (bagian) 2, Pawos (Pasal) 26 menyatakan bahwa:

“ *Bilamana lambat 7 hari dari jatuh tempo dikenakan denda 10 persen di kali pokok*”

Tidak diterapkannya pemberian sanksi ini juga disampaikan langsung oleh Bapak Ketut Triantara selaku bendahara program CBD-Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama yang menyatakan :

“...Dalam mengelola dana hibah CBD- Bali Sejahtera ini, Desa Adat Giri Utama sangat mempertahankan pola pengelolaan dengan berdasarkan atas nilai *paras-paros* atau istilah balinya itu ya “*alah-uluh*”. Konsep ini mampu memunculkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang tinggi diantara kami yaitu pengelola dan *krama*. Oleh sebab itu. kami dari pengelola belum menerapkan sanksi sesuai *pararem* tersebut kepada *krama* yang terlambat membayar kewajibannya. Kami dari pengelola ikut melihat keadaan dari *krama* yang meminjam. Begitu juga dari *krama* itu sendiri. Astungkara hingga saat ini belum ada *krama* yang dengan sengaja tidak membayar kewajibannya.”

Pada dasarnya dengan adanya fenomena berupa tidak diterapkannya pemberian sanksi kepada *krama* yang terlambat membayar kewajibannya dapat

memicu adanya *krama* “nakal” yang dengan sengaja memanfaatkan kemudahan tersebut untuk tidak membayar kewajibannya sehingga banyak terjadi kredit macet. Seperti yang ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Nurdarmasih (2019) dimana terjadi peningkatan jumlah kredit yang macet pembayarannya akibat ketiadaan awig-awig dan sanksi tegas pada dadia tangkas kori agung. Namun hal ini tidak terjadi pada Desa Adat Giri Utama. Walaupun tidak diterapkannya pemberian sanksi kepada *krama* yang terlambat, namun hal tersebut tidak menyebabkan *krama* dengan sengaja tidak melunasi kreditnya. Oleh sebab itu, hingga saat ini pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera sebagai kredit usaha ekonomi produktif pada Desa Adat Giri Utama belum pernah mengalami kasus kredit macet.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya, pada dasarnya sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera yang diterapkan pada Desa Adat Giri Utama sangatlah sederhana dan cenderung memiliki risiko yang cukup tinggi karena berbagai keterbatasan yang ada. Namun walaupun demikian uniknya Desa Adat Giri Utama tetap mampu mengelola dana hibahnya dengan baik sehingga Program CBD- Bali Sejahtera pada desa adat ini dapat tetap bertahan hingga sekarang. Bahkan berdasarkan laporan Neraca CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama, diketahui bahwa setiap tahunnya aset yang dimiliki dari Program CBD- Bali Sejahtera ini jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Berikut ini merupakan tabel yang menyajikan perkembangan dana hibah CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2020:

Tabel 1.2
Perkembangan Dana Hibah CBD- Bali Sejahtera Desa Adat Giri Utama

Tahun	Jumlah Aset	Piutang Bergulir
2016	169.821.097,8	162.500.000
2017	177.845.145,8	170.500.000
2018	185.407.138,8	174.500.000
2019	195.012.838,8	189.000.000
2020	204.956.083,8	195.500.000

(Sumber: Diolah Peneliti, 2021)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 1.2 tersebut, maka dapat dilihat bahwa Program CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama memang telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Jumlah kredit yang bergulir setiap tahunnya juga selalu mengalami peningkatan. Sehingga menunjukkan bahwa kredit usaha ekonomi produktif ini masih memiliki eksistensi di kalangan *krama* Desa Adat Giri Utama.

Pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama juga memiliki suatu keunikan. Dimana dalam sistem pengelolaannya terdapat suatu nilai kearifan lokal *paras-paros* yang sangat dipertahankan oleh Desa Adat Giri Utama. Keberadaan kearifan lokal *paras-paros* dalam sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera ini juga ditegaskan dalam *pararem* Program CBD- Bali Sejahtera pada *Sarga* (Bab) II, *pawos* (pasal) 2 yang menyatakan:

“Ring Sejeroning ngemargiang putusan (disetiap menjalankan keputusan), medasar antuk (berdasar atas) paras-paros”

Berdasarkan Kamus Bali - Indonesia, *paras-paros* memiliki arti kebersamaan. Hal tersebut juga didukung dengan pendapat Kebayantini (2017) yang menyatakan bahwa *paras-paros* merupakan suatu sikap tenggang rasa berupa saling menghargai atau menghormati perasaan orang lain. Adanya sikap saling

menghargai atau menghormati ini akan mampu memunculkan adanya rasa kebersamaan yang tinggi diantara sesama.

Nilai *paras-paros* dalam pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera ini tercermin dari adanya komitmen pada Desa Adat Giri Utama bahwa segala keputusan yang akan diterapkan dalam pengelolaan dana hibah ini akan selalu didasarkan atas keputusan bersama dari *pemucuk* (pengurus) desa adat, pengelola program dan seluruh *krama*. Selain itu setiap mekanisme yang diterapkan juga akan lebih ditekankan pada kepentingan bersama sehingga akan sangat memperhatikan bagaimana kondisi dari *krama* itu sendiri. Apabila terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana hibah ini maka akan diambil jalan keluar yang terbaik secara bersama-sama tanpa ada memberatkan salah satu pihak.

Nilai *paras-paros* yang tumbuh dan berkembang dalam pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera ini telah memunculkan adanya rasa kebersamaan, saling pengertian serta sikap saling menghargai diantara pengurus dan *krama* sehingga diyakini telah mampu menjadi modal sosial yang kuat pada Desa Adat Giri Utama dalam mengelola dan mempertahankan keberadaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera ini. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam dan perlu diketahui bagaimana sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera dengan berlandaskan kearifan lokal *paras-paros* sehingga dana hibah yang ada dapat dikelola dengan baik dan bertahan lama walaupun sebenarnya sistem pengelolaan yang diterapkan sangat sederhana dan cenderung memiliki risiko yang cukup tinggi karena berbagai keterbatasan yang ada.

Penelitian relevan pernah dilakukan oleh Putri (2017) yang meneliti mengenai pengelolaan dana hibah di lembaga Koperasi Wanita Wardah Sukarami

Kota Bengkulu dengan berdasarkan prinsip syariah. Selain itu Junio (2019) juga pernah melakukan penelitian yang mengungkap kearifan lokal dedosaan dalam proses pengajuan kredit di LPD Desa *Adat Sepang*. Selanjutnya Nurdarmasih (2019) yang meneliti mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sistem pemberian kredit mutranin pada Dadia Tangkas Kori Agung. Penelitian relevan lainnya yaitu penelitian Prabhawati (2019) yang meneliti mengenai pengelolaan dana simpanan upacara adat pada LPD Desa Adat Kedonganan dengan berdasarkan kearifan lokal *pasidhikaran*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, penelitian ini mengangkat topik mengenai pengelolaan keuangan dari dana hibah CBD- Bali Sejahtera. Penelitian mengenai pengelolaan keuangan memang telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun penelitian mengenai sistem pengelolaan keuangan dari dana hibah CBD- Bali Sejahtera ini masih sangat jarang dilakukan, padahal jika diperhatikan sudah banyak terdapat kasus Program CBD- Bali Sejahtera yang tidak aktif pada desa adat sebagai akibat dari adanya pengelolaan dana hibah yang kurang baik. Belum ada penelitian terdahulu yang mengangkat rumusan masalah yang sama dengan penelitian ini. Sehingga hasil penelitian ini akan mampu memberikan kebaharuan dan melengkapi hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun perbedaan selanjutnya yaitu dimana penelitian ini bukan saja merupakan penelitian yang menggunakan konsep berdimensi akuntansi secara mutlak, tetapi juga konsep integrasi yang berkaitan dengan kearifan lokal yang ada yaitu nilai *paras-paros*. Hal inilah yang menjadi suatu keunikan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama yang dimanfaatkan sebagai kredit usaha ekonomi produktif dengan berlandaskan kearifan lokal *paras-paros*. Adapun judul dari penelitian ini yaitu “**Analisis Sistem Pengelolaan Dana Hibah *Community Based Development* Bali Sejahtera dengan Berlandaskan Kearifan Lokal *Paras-Paros* pada Desa Adat Giri Utama**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Adanya fenomena yang menunjukkan bahwa saat ini telah banyak terdapat kasus Program CBD- Bali Sejahtera yang sudah tidak aktif pada desa adat sebagai akibat dari adanya kesalahan dalam pengelolaan dana hibahnya.
- 1.2.2 Desa Adat Giri Utama mengelola dana hibah CBD- Bali Sejahteranya sebagai kredit usaha ekonomi produktif. Penyaluran kredit usaha ekonomi produktif ini tidak memerlukan adanya jaminan apapun. Bahkan dari penelitian awal yang dilakukan, diketahui bahwa Desa Adat Giri Utama merupakan desa adat yang berani menyalurkan kreditnya tanpa menggunakan jaminan dengan nominal yang tinggi dan bunga yang rendah dibandingkan dengan desa adat lainnya yang juga mengelola dana hibahnya sebagai kredit.
- 1.2.3 Mekanisme penyaluran kredit usaha ekonomi produktif yang diterapkan pada Desa Adat Giri Utama sangat sederhana dan cenderung berbeda dengan penyaluran kredit pada umumnya.

1.2.4 Desa Adat Giri Utama belum menerapkan pemberian sanksi kepada *krama* yang terlambat dalam membayar kewajibannya padahal dalam *pararem* telah diatur secara jelas mengenai sanksi tersebut.

1.2.5 Adanya keunikan berupa penerapan kearifan lokal *paras-paros* yang telah mampu menjadi modal sosial yang kuat dalam pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera pada Desa Adat Giri Utama.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini akan difokuskan pada analisis sistem pengelolaan dana hibah *Community Based Development* (CBD)- Bali Sejahtera dengan berlandaskan kearifan lokal *paras-paros* pada Desa Adat Giri Utama. Penelitian ini bukan hanya sebuah penilaian konsep berdimensi akuntansi secara mutlak saja, tetapi juga konsep integrasi yang berkaitan dengan kearifan lokal yang ada. Penelitian ini akan lebih banyak mengungkapkan perspektif emik dari informan. Oleh sebab itu data utama yang akan diolah dalam penelitian ini merupakan hasil dari wawancara dengan informan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1.4.1 Apakah yang menjadi latar belakang Desa Adat Giri Utama mengelola dana hibah CBD-Bali Sejahtera sebagai kredit usaha ekonomi produktif ?

1.4.2 Bagaimanakah sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera dengan berlandaskan kearifan lokal *paras-paros* pada Desa Adat Giri Utama ?

1.4.3 Apakah kendala yang dihadapi dalam sistem ini serta bagaimanakah cara penyelesaiannya ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

- 1.5.1 Mengetahui latar belakang Desa Adat Giri Utama mengelola dana hibah CBD-Bali Sejahtera sebagai kredit usaha ekonomi produktif.
- 1.5.2 Mengetahui sistem pengelolaan dana hibah CBD-Bali Sejahtera dengan berlandaskan kearifan lokal *paras-paros* pada Desa Adat Giri Utama.
- 1.5.3 Mengetahui kendala yang dihadapi dalam sistem ini serta cara penyelesaiannya.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari adanya penelitian ini yaitu:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera sebagai suatu kredit yang dilandasi dengan adanya nilai kearifan lokal *paras-paros* pada Desa Adat Giri Utama.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Desa Adat

Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan yang bermanfaat bagi Desa Adat Giri Utama untuk dapat menciptakan adanya pengelolaan dana hibah yang lebih

baik. Sehingga program yang ada dapat tetap bertahan lama dan dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan yang terjadi. Sementara itu secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi desa adat lainnya yang juga mengelola dana hibah CBD- Bali Sejahtera mengenai model pengelolaan dana hibah yang dapat diterapkan pada desa adat tersebut dengan harapan agar program yang ada dapat tetap bertahan lama.

1.6.2.2 Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah sumber referensi kepustakaan bagi lembaga mengenai sistem pengelolaan dana hibah CBD- Bali Sejahtera yang dilandasi dengan adanya nilai kearifan lokal yaitu *paras-paros* pada desa adat.

1.6.2.3 Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu referensi bagi para peneliti lain dan sebagai bahan untuk mendalami objek penelitian yang sejenis dan mengembangkan penelitian tersebut.

